

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Eksekusi (Parate Eksekusi) Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”.

Penyusunan tugas akhir ini membahas tentang akibat hukum yang timbul terkait eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Besar harapan, melalui ditulisnya tugas akhir ini dapat berguna bagi masyarakat dan Perusahaan Pembiayaan terutama Bank mengenai tata cara eksekusi jaminan fidusia yang benar menurut Undang-Undang. Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik karena adanya bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para pembimbing, dosen-dosen, teman-teman, dan keluarga saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Dr. Ronald S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA. selaku *Associate Dean* Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan semangat, saran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H, M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan dan dukungan moral kepada mahasiswa-mahasiswanya selama penyusunan tugas akhir ini dan mendukung kami menjadi lulusan sarjana hukum yang berkualitas, sukses dan bermoral.

3. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing I yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu walaupun hanya via e-mail dan whatsapp karena pandemic covid-19 untuk
4. memberikan ilmu pengetahuan, kritik, saran dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini;
5. Anthonius Adhi Soediby, S.H, M.Hum., selaku dosen pembimbing II sekaligus yang telah membantu, membimbing dan meluangkan waktu untuk membantu saya. Terimakasih selalu mendukung saya memberikan kritik dan saran disaat saya sudah menyerah dan membantu saya dalam mencari solusi disetiap saya meminta pertolongan mengenai penyusunan tugas akhir ini;
6. Agustin Widjiastuti S.H, M.Hum, selaku dosen PA yang telah membantu mengarahkan serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya dan memantau perkembangan jalannya skripsi saya, terimakasih atas waktu, perhatian serta doa untuk penyelesaian tugas akhir ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, diantaranya., Dr. Rosalinda E. Latumahina, S.H. M.kn, Suhariwanto, S.H, M.Hum., Vicariya Retnowati Boong, S.H, M.H., Rena Zefania Ritonga, S.H, M.H., Dr. Paula S.H., M.H., M.Kn, Dr. Andyna Susiawati A., S.H., M.Kn., M.H., Hans Edward Hekaya, S.H., M.H., Carrisa Amanda S., S.H., M.H., Syahrizal., S.H., M.Hum., Cpt., yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta masukan selama perkuliahan saat saya berkuliah di fakultas hukum ini yang bermanfaat bagi penyelesaian tugas akhir ini dan bermanfaat untuk kedepannya;
8. Kedua orang tua, dan adik, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil dalam menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir ini, terimakasih karena sudah meluangkan banyak tenaga, pikiran, waktu untuk berjuang menyekolahkan saya, semoga mama, papa, dan adik selalu diberikan kesehatan agar dapat melihat saya menyelesaikan skripsi ini, wisuda dan sukses nanti;
9. Sahabat dari SMA (Maharani, Inggar, Arum), terima kasih buat dukungan, kritikan dan semangat yang sudah diberikan selama proses pembuatan

skripsi ini dan selalu menghibur saat saya sudah putus asa. Semoga kedepannya menjadi orang-orang sukses dan diberkati dalam segala hal.

10. Keluarga besar Hukum Angkatan 2017 yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih buat keseruan, rasa kekeluargaan yang sudah dibangun selama 3 tahun dalam perkuliahan dan juga dukungan moral yang diberikan satu sama lain. Semoga kedepannya menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dan jadi berkat bagi banyak orang.
11. Buat sahabat tongkrongan Tongtji CITO, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan canda tawa yang selalu diberikan untuk menjadi penyemangat dalam perkuliahan sampai pada proses akhir yaitu penyusunan skripsi ini. Terimakasih karena mau sama-sama berjuang walaupun banyak godaan, dan masih ada beberapa yang belum bisa ambil skripsi, tetap semangat dan saling support.
12. Buat rekan kerja papa (om kapenga remikatu) terimakasih karena sudah mau mendukung dan bertukar pikiran mengenai topik skripsi yang mau saya bahas, terimakasih atas doa dan dukungan moralnya sehingga saya bisa berhasil menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat Daniel Valentino teman dekat saya, terimakasih karena sudah mendukung dan mendoakan saya selalu sampai saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
14. Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, terimakasih atas bantuan, dukungan dan doa yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar.

Besar harapan bahwa penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya mengenai akibat hukum yang timbul terkait eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 14 September 2020

Cica Salwa Rosaliya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Pertanggungjawaban sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM ATAS JAMINAN KEBENDAAN	
FIDUSIA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia Serta Pengamanan Eksekusi Jaminan Kebendaan Fidusia.....	11
2.2 Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	24
BAB III AKIBAT HUKUM PASCA PUTUSAN MK YANG BERKAITAN	
DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI MENURUT UU FIDUSIA.....	30
3.1 Kronologi Kasus	30
3.2 Pelaksanaan Eksekusi Pasca Putusan MK Yang Berkaitan Dengan UU Jaminan Fidusia.....	33
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
DAFTAR PUSTAKA	